

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Teori

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori utama yang saling mendukung untuk menganalisis persoalan pemanfaatan ruang laut oleh pihak swasta. Teori-teori ini diambil dari kerangka hukum positif maupun pemikiran Islam, khususnya dalam ranah siyasah dusturiyah, guna melihat secara komprehensif peran negara dalam mengatur, mengelola, dan mengawasi ruang laut sebagai bagian dari milik publik.

##### 1. Teori Hukum Tata Negara dan Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam

Dalam konteks hukum tata negara Indonesia, penguasaan negara atas sumber daya alam merupakan prinsip fundamental yang menjadi landasan konstitusional dalam perumusan kebijakan publik, termasuk kebijakan terkait pengelolaan ruang laut. Sumber daya alam seperti tanah, air, udara, hutan, dan laut bukan hanya merupakan entitas fisik yang memiliki nilai ekonomis, tetapi juga simbol kedaulatan dan instrumen strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum.<sup>19</sup>

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara eksplisit menyatakan: *"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di*

---

<sup>19</sup> Meita Sekar Sari and Muhammad Zefri, "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura," *Jurnal Ekonomi* 21, no. 3 (2019): 311.

*dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*" Frasa "*dikuasai oleh negara*" dalam pasal tersebut memiliki makna yang luas dan tidak identik dengan kepemilikan negara dalam arti privat atau mutlak. Negara dalam hal ini bertindak sebagai pemegang amanah dari rakyat untuk mengatur, mengelola, memanfaatkan, dan mengawasi sumber daya alam dengan tujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bersama.<sup>20</sup>

Dalam kajian hukum tata negara, konsep *penguasaan negara* tidaklah sama dengan *kepemilikan negara*. Negara tidak menjadi pemilik absolut dari sumber daya alam seperti halnya individu memiliki hak milik atas barang pribadi. Sebaliknya, negara bertindak sebagai "trustee" atau pemegang amanah yang berkewajiban menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak menimbulkan kerusakan, ketimpangan, atau ketidakadilan bagi rakyat.

Jimly Asshiddiqie (2011) menyatakan bahwa dalam sistem negara hukum modern, negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan fungsi sosial, termasuk pengaturan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam, demi kepentingan rakyat. Konsep ini sejalan dengan ide negara kesejahteraan (*welfare state*), yang menuntut negara untuk tidak hanya menjadi penjaga ketertiban

---

<sup>20</sup> Muchsin. (2003). *Hukum Sumber Daya Alam*. Surakarta: Muhammadiyah Press.

(law and order), tetapi juga pelaku aktif dalam menjamin keadilan ekonomi, sosial, dan lingkungan.<sup>21</sup>

Negara dalam hal ini menjalankan lima fungsi utama dalam penguasaan sumber daya alam:

1. Regulasi: Negara menetapkan aturan hukum yang mengatur bagaimana sumber daya dikelola dan dimanfaatkan.
2. Pengelolaan: Negara menyusun kebijakan strategis terkait tata kelola sumber daya alam.
3. Pengawasan: Negara memastikan bahwa pengelolaan dilakukan sesuai aturan, tidak menimbulkan kerusakan, dan tidak merugikan rakyat.
4. Perencanaan: Negara bertanggung jawab membuat rencana jangka panjang pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.
5. Perlindungan terhadap hak masyarakat: Negara melindungi hak-hak masyarakat adat, nelayan tradisional, dan komunitas lokal atas sumber daya di wilayah mereka.

Konstitusi tidak sekadar memberikan legitimasi kepada negara untuk mengatur sumber daya alam, tetapi juga menegaskan bahwa penguasaan tersebut harus berorientasi pada kemakmuran rakyat. Maka dari itu, kebijakan apa pun terkait sumber daya alam (termasuk izin pemanfaatan ruang laut oleh swasta) harus diukur dari sejauh mana kebijakan itu mampu: Mengurangi kesenjangan sosial, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan

---

<sup>21</sup> Asshiddiqie, Jimly. (2011). *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, hal 132.

nelayan, Menjaga kelestarian lingkungan laut, Menjamin akses yang adil bagi masyarakat terhadap sumber daya.<sup>22</sup>

Jika kebijakan negara justru menciptakan dominasi oleh kelompok ekonomi kuat (korporasi), yang menyebabkan terpinggirkannya masyarakat lokal, maka negara telah gagal menjalankan mandat konstitusi. Ruang laut merupakan bagian tidak terpisahkan dari sumber daya alam strategis yang dikuasai oleh negara. Pengelolaan ruang laut mencakup: Zona pesisir, Laut teritorial, Zona ekonomi eksklusif, Dasar laut dan tanah di bawahnya. Pemanfaatan ruang laut melibatkan berbagai sektor, seperti: Perikanan, Pertambangan bawah laut, Pariwisata bahari, Energi dan transportasi laut.<sup>23</sup>

Mengingat kompleksitas dan nilai ekonomis yang besar, maka penguasaan ruang laut harus dilakukan secara bijak dan berlandaskan pada prinsip *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan).

Konsep *welfare state* merupakan pilar penting dalam sistem ketatanegaraan modern, yang memandang bahwa negara tidak boleh bersifat pasif dalam kehidupan ekonomi warganya. Negara wajib memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki bersama dapat dinikmati seluruh rakyat, bukan hanya dikuasai oleh elit ekonomi.

---

<sup>22</sup> Huala Adolf. (2011). *Hukum Internasional: Perspektif Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 32

<sup>23</sup> Damanhuri, H. (2018). *Hukum Lingkungan Kelautan*. Malang: Setara Press.

Dalam pengelolaan sumber daya alam, pendekatan welfare state mewajibkan negara untuk: Membatasi penguasaan sumber daya oleh swasta melalui regulasi tegas, Menyediakan akses yang adil bagi masyarakat, Memberikan afirmasi kepada kelompok rentan seperti nelayan kecil dan masyarakat adat. Negara tidak boleh menyerahkan pengelolaan sumber daya kepada mekanisme pasar semata, karena pasar seringkali menciptakan ketimpangan. Oleh karena itu, intervensi negara sangat dibutuhkan agar terjadi distribusi hasil yang adil.<sup>24</sup>

Adapun Resiko Yang Terjadi Jika negara gagal menjalankan fungsinya sebagai pengelola dan pengawas, maka beberapa risiko dapat terjadi, antara lain: Privatisasi ruang laut secara terselubung, melalui izin-izin pengelolaan jangka panjang kepada swasta, Eksploitasi berlebihan yang merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan, Konflik sosial antara korporasi dan masyarakat pesisir, Ketimpangan akses terhadap sumber daya laut antara masyarakat miskin dan elit ekonomi.<sup>25</sup>

## **2. Teori Pemanfaatan Ruang Laut**

Ruang laut merupakan bagian dari wilayah kedaulatan dan yurisdiksi suatu negara yang memiliki dimensi ekologis, ekonomis, sosial, dan kultural. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, ruang laut menjadi entitas penting karena mencakup dua pertiga wilayah

---

<sup>24</sup> Budiyanto, H. (2019). *Konflik Pemanfaatan Laut antara Negara dan Swasta*. Jakarta: Kompas hal 67-69.

<sup>25</sup> Sulaiman, M. (2021). *Hukum Laut dan Perikanan*. Yogyakarta: Deepublish

teritorialnya. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, ruang laut diartikan sebagai ruang yang mencakup permukaan laut, kolom air laut, dasar laut, dan tanah di bawah dasar laut, termasuk sumber daya yang terkandung di dalamnya.

Konsep ruang laut tidak hanya menyangkut aspek fisik, tetapi juga mencakup fungsi strategisnya sebagai ruang kehidupan, ruang ekonomi, dan ruang pelestarian ekologi. Pemanfaatan ruang laut yang dilakukan secara tidak terencana atau tanpa prinsip keberlanjutan dapat menyebabkan kerusakan ekologis, konflik sosial, hingga kerugian ekonomi jangka panjang.<sup>26</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, pemanfaatan ruang laut harus berlandaskan pada asas-asas tertentu yang menjadi pijakan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di ruang laut, antara lain:

- a. Asas Keberlanjutan (Sustainable Use): Prinsip ini menekankan bahwa segala bentuk pemanfaatan ruang laut harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan laut. Pemanfaatan ruang laut tidak boleh mengorbankan kualitas ekosistem dan fungsi ekologisnya, karena kelestarian laut sangat menentukan keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir dan generasi mendatang

---

<sup>26</sup> Dahuri, Rokhmin. (2003). *Keanekaragaman Hayati Laut: Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hal 86

- b. Asas Efisiensi dan Keadilan: Pemanfaatan ruang laut harus menghasilkan manfaat optimal dengan penggunaan sumber daya yang minimum serta mendistribusikan keuntungan secara adil, termasuk bagi masyarakat lokal dan komunitas adat pesisir. Prinsip keadilan menjadi krusial ketika sektor swasta diberikan hak pemanfaatan; negara harus menjamin agar tidak terjadi monopoli atau eksploitasi yang merugikan masyarakat kecil.
- c. Asas Perizinan Berbasis Risiko (Risk-Based Licensing): Regulasi terbaru memperkenalkan sistem perizinan yang menyesuaikan bentuk izin dengan tingkat risiko kegiatan usaha. Misalnya, kegiatan eksplorasi energi laut yang memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan akan memerlukan izin dan kajian yang lebih komprehensif dibandingkan kegiatan seperti wisata pantai yang berisiko rendah. Hal ini diatur dalam skema Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.<sup>27</sup>

Keterlibatan sektor swasta dalam pemanfaatan ruang laut merupakan realitas global. Dalam praktiknya, swasta bisa mengakses ruang laut untuk: Budidaya perikanan (marine aquaculture), Energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga

---

<sup>27</sup> Dahuri, Rokhmin. (2003). *Keanekaragaman Hayati Laut: Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hal, 98

Ombak atau Angin Laut, Pariwisata bahari (marine tourism), Eksplorasi dan eksploitasi migas bawah laut.<sup>28</sup>

Namun, keterlibatan swasta ini harus dikendalikan melalui mekanisme perizinan, evaluasi lingkungan, dan pengawasan ketat oleh negara. Negara melalui lembaga teknis seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi zonasi serta melakukan pencabutan izin jika ditemukan pelanggaran. Keterlibatan swasta juga harus memperhatikan partisipasi masyarakat lokal agar terjadi pemberdayaan ekonomi dan bukan eksklusif sosial. Oleh sebab itu, konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam konteks kelautan juga menjadi penting.<sup>29</sup>

Beberapa tantangan aktual dalam pemanfaatan ruang laut oleh swasta antara lain:

- Tumpang tindih perizinan dan zonasi, antara pusat dan daerah.
- Minimnya partisipasi masyarakat pesisir dalam proses perencanaan.
- Degradasi lingkungan laut akibat eksploitasi berlebihan.
- Potensi konflik kepentingan antara pemanfaatan komersial dan konservasi.

Hal ini menunjukkan bahwa negara harus memperkuat kelembagaan pengelolaan laut serta memperjelas regulasi lintas

---

<sup>28</sup> Fauzi, Akhmad. (2014). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Hlm 56 Jakarta: Gramedia.

<sup>29</sup> Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. (2022). *Pedoman Perizinan Berusaha di Ruang Laut*. Jakarta: KKP.

sektor. Perlu pula mekanisme pengaduan publik terhadap pelanggaran penggunaan ruang laut oleh swasta.<sup>30</sup>

### 3. Teori Siyasah Dusturiyah

Secara terminologis, *siyasah* dalam bahasa Arab berarti kepemimpinan, pengaturan, dan kebijakan. Dalam ilmu fiqih, *siyasah* adalah bagian dari pembahasan fikih mu'amalah yang mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat serta tata kelola kekuasaan negara. Sedangkan *dusturiyah* berarti ketatanegaraan atau yang berkenaan dengan konstitusi. Maka, *siyasah dusturiyah* secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip politik ketatanegaraan Islam yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah dan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umat. Menurut M. Aziz (2017), *siyasah dusturiyah* mencakup struktur pemerintahan, prinsip-prinsip kekuasaan, sumber legitimasi hukum, serta hak dan kewajiban rakyat dalam sistem pemerintahan Islam. Dalam praktiknya, *siyasah dusturiyah* menjawab bagaimana pengelolaan negara harus dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan pertanggungjawaban (hisab) dari para pemimpin kepada Allah dan rakyat.<sup>31</sup>

Konsep *siyasah dusturiyah* tidak bersifat otoriter ataupun teokratis murni, melainkan menempatkan kekuasaan dalam

---

<sup>30</sup> Supriadi, Dedi. (2018). *Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal 76

<sup>31</sup> M. Aziz. (2017). *Siyasah Dusturiyah dalam Perspektif Pemerintahan Islam*. Jakarta: Kencana.

kerangka tanggung jawab kepada rakyat dan syariat. Beberapa prinsip utama dalam siyasah dusturiyah antara lain:

a. Keadilan ('Adl)

Prinsip keadilan merupakan pondasi utama dalam sistem pemerintahan Islam. Al-Qur'an berulang kali menekankan pentingnya menegakkan keadilan, seperti dalam QS. Al-Nahl ayat 90:

*"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..."*

Dalam konteks ketatanegaraan, keadilan berarti distribusi hak dan sumber daya secara merata, tanpa diskriminasi. Dalam pengelolaan ruang laut, keadilan berarti memberi ruang bagi masyarakat pesisir, nelayan tradisional, dan bukan hanya korporasi besar. Negara tidak boleh membiarkan monopoli akses terhadap sumber daya laut yang merupakan milik umum (*al-maal al-'am*).<sup>32</sup>

b. Amanah

Setiap pemimpin adalah pemegang amanah. Rasulullah SAW bersabda:

*"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Pemanfaatan ruang laut oleh swasta, jika tidak diawasi dan dikelola dengan transparan, berpotensi menimbulkan

---

<sup>32</sup> Al-Ghazali. (t.t). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, pejabat yang memberikan izin pemanfaatan laut harus bertindak sebagai pemegang amanah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dan kelestarian lingkungan.

c. Masalahah 'Ammah (Kemaslahatan Umum)

Maslahah adalah tujuan utama syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*). Negara dalam siyasah dusturiyah harus menetapkan kebijakan yang mendatangkan manfaat bagi rakyat banyak dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Pengelolaan laut, sebagai bagian dari sumber daya alam strategis, tidak boleh diarahkan untuk kepentingan segelintir elit, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat umum.<sup>33</sup>

d. Keterkaitan *Siyasah Dusturiyah* dengan Regulasi Modern

Meskipun *siyasah dusturiyah* bersumber dari hukum Islam klasik, prinsip-prinsipnya sangat relevan dengan regulasi modern, khususnya dalam pengelolaan ruang laut. Misalnya:

1. Sistem perizinan berbasis risiko (PP No. 5 Tahun 2021) memiliki kesamaan dengan prinsip *dar'u al-mafasid* (mencegah kerusakan).
2. Asas keberlanjutan dan keadilan dalam UU No. 32 Tahun 2014 sejalan dengan prinsip *maslahah dan 'adl*.
3. Partisipasi masyarakat lokal dalam rencana zonasi sejalan dengan prinsip *syura (musyawarah)* dalam Islam.

---

<sup>33</sup> Al-Syatibi. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Kairo: Dar Ibn 'Affan.

Dengan demikian, implementasi *siyash dusturiyah* dapat memberikan landasan etis dan spiritual dalam mengawal kebijakan kelautan Indonesia agar tidak sekadar profit-oriented, tetapi juga berpihak pada rakyat dan lingkungan.<sup>34</sup>

## **B. Kerangka Konseptual**

### **1. Konsep Pemanfaatan Ruang Laut**

Ruang laut merupakan bagian dari wilayah yurisdiksi negara yang mencakup permukaan laut, kolom air, dasar laut, dan tanah di bawahnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, ekologi, sosial, maupun keamanan. Pemanfaatan ruang laut oleh pihak swasta menuntut tata kelola yang baik agar tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan konflik kepentingan.<sup>35</sup>

### **2. Konsep Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam**

Negara, menurut konstitusi, berperan sebagai pemegang mandat dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam (termasuk ruang laut) untuk kemakmuran rakyat. Konsep ini merujuk pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat."<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Al-Syatibi. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Kairo: Dar Ibn 'Affan.

<sup>35</sup> Wahid, Abdul. (2007). *Hukum Laut Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika

<sup>36</sup> Notohamidjojo, O. (1970). *Tentang Teori Hukum dan Negara*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, hlm 57

### **3. Penguasaan Swasta dalam Pemanfaatan Ruang Laut**

Penguasaan swasta dalam pemanfaatan ruang laut merupakan fenomena yang semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan investasi dan pembangunan sektor kelautan. Keterlibatan pihak swasta umumnya terlihat dalam berbagai bidang strategis, seperti pariwisata bahari, kegiatan pertambangan laut, serta penyediaan dan pengelolaan jasa kepelabuhanan. Kehadiran swasta dalam sektor-sektor tersebut pada prinsipnya diperbolehkan oleh hukum, sepanjang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan perizinan yang sah, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berada di bawah pengawasan negara sebagai pemegang hak penguasaan atas sumber daya alam. Namun demikian, penguasaan swasta atas ruang laut tidak dapat dipahami sebagai bentuk kepemilikan mutlak, melainkan sebagai hak pemanfaatan yang bersifat terbatas dan kondisional. Negara tetap memiliki kewenangan penuh untuk mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pemanfaatan ruang laut guna memastikan bahwa aktivitas swasta tidak mengabaikan kepentingan publik. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional, serta upaya menjaga keberlanjutan ekosistem laut agar tidak mengalami degradasi akibat eksploitasi yang berlebihan. Selain itu, pemanfaatan ruang laut oleh swasta harus memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu keseimbangan antara kepentingan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Apabila penguasaan swasta dilakukan tanpa kontrol yang memadai, maka berpotensi menimbulkan konflik sosial, ketimpangan akses terhadap sumber daya laut, serta kerusakan lingkungan pesisir dan laut. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif negara dalam menetapkan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan umum, sehingga penguasaan swasta dalam pemanfaatan ruang laut benar-benar

memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara luas dan tidak bertentangan dengan tujuan pengelolaan sumber daya alam sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi..<sup>37</sup>

#### **4. Konsep *Siyasah Dusturiyah* (Politik Ketatanegaraan Islam)**

*Siyasah Dusturiyah* adalah cabang dari ilmu siyasah dalam Islam yang membahas prinsip-prinsip dasar pemerintahan dan bagaimana kekuasaan dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Konsep ini menekankan bahwa kekuasaan negara harus digunakan untuk mewujudkan keadilan, amanah, dan kemaslahatan umat.<sup>38</sup> Pendekatan hukum positif akan digunakan untuk menelaah bagaimana aturan hukum yang ada saat ini mengatur ruang laut dan sejauh mana aturan itu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Sementara pendekatan siyasah dusturiyah akan menjadi dasar etika dan moral dalam melihat bagaimana seharusnya penguasa atau pemerintah mengelola sumber daya publik, termasuk laut, agar tetap adil, tidak eksploitatif, dan berpihak kepada kepentingan bersama.

Dari sinilah, penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangan pemikiran bagi pembentukan kebijakan kelautan yang lebih utuh: tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial, lestari secara ekologis, dan berlandaskan pada nilai-nilai keislaman yang menjunjung tinggi keadilan dan kemaslahatan umat. Karena pada akhirnya, laut bukan hanya soal investasi atau pembangunan, tapi juga soal masa depan generasi yang akan datang.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (klaster kelautan).

<sup>38</sup> Qardhawi, Yusuf. (2001). *Fiqh Daulah: Konsep Negara dalam Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.hlm 78

<sup>39</sup> Qardhawi, Yusuf. (2001). *Fiqh Daulah: Konsep Negara dalam Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.hlm 78